



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

## CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 8/Pid.C/2022/PN Pps

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YULIWATY BINTI GARA AMIN DJINU;**  
Tempat Lahir : Palangka Raya;  
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 6 Juli 1976;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bukit Palangka VI Nomor 19 Rt. 07 Rw. 015  
Palangka – Palangka Raya Provinsi Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan:

- Ishmatul Lu'lu, S.H.----- Hakim;
- Lelo Herawan., S.H. ----- Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Uraian Singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pulang Pisau, tanggal 24 Oktober 2022 Nomor: BP/4/X/2022/Samapta;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Selanjutnya didengar keterangan Saksi Abdul Hajid Bin Suratman, Saksi Max Yuelson Bin Alm. Ariyanto, dan Keterangan Terdakwa yang keterangannya telah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Pulang Pisau;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YULIWATY BINTI GARA AMIN DJINU;**

Halaman 1 dari 3 halaman Catatan Persidangan Nomor 8/Pid.C/2022/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Palangka Raya;

Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 6 Juli 1976;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bukit Palangka VI Nomor 19 Rt. 07 Rw. 015  
Palangka – Palangka Raya Provinsi Kalimantan  
Tengah;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dalam dakwaan  
beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta  
dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Hakim Pengadilan  
Negeri Pulang Pisau berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan  
telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1)  
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang  
Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan  
Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya, oleh  
karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 24 (dua puluh empat)  
botol minuman beralkohol jenis bir merek Anker, yang dimiliki dan dikuasai Terdakwa  
tanpa izin, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa denda dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten  
Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan  
Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman  
Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya, terlalu tinggi apabila dikenakan  
kepada Terdakwa, Hakim dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dan ekonomi  
Terdakwa, serta tujuan pemidanaan berdasarkan asas kemanfaatan dan keadilan,  
maka Hakim akan menjatuhkan denda lebih rendah daripada yang termuat dalam  
Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang  
Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan  
Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya,  
sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 2 dari 3 halaman Catatan Persidangan Nomor 8/Pid.C/202/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung telah karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIWATY BINTI GARA AMIN DJINU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin mengedarkan minuman beralkohol hasil pabrikasi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 24 (dua puluh empat) botol minuman beralkohol jenis bir merek Anker;**Dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami Ishmatul Lu'lu, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Lelo Herawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dihadiri Bripta Indrawan Saputra, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima baik putusan tersebut, kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TUNGGAL,**

**LELO HERAWAN, S. H.**

**ISHMATUL LU'LU, S.H.**